PEMBERITAHUAN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY Tbk. ("Perseroan")

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan bahwa pada tanggal 15 Juli 2020 telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan di Ruang Danamas, Plaza Sinar Mas Land, Menara 2, Lantai 39, Jl. MH. Thamrin No. 51, Jakarta Pusat 10350, selanjutnya disebut "Rapat".

A. Rapat dimulai pada pukul 10.23 WIB (sepuluh lewat dua puluh tiga menit Waktu Indonesia Bagian Barat) dan selesai pada pukul 11.40 WIB (sebelas lewat empat puluh menit Waktu Indonesia Bagian Barat).

B. Rapat dihadiri oleh Para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 2.791.938.521 (dua milyar tujuh ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus dua puluh satu) saham atau sama dengan 97,21% (sembilan puluh tujuh koma dua puluh satu persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan tanggal Rapat ini, yaitu sejumlah 2.872.193.366 (dua milyar delapan ratus tujuh puluh dua juta seratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh enam) saham.

C. Rapat dihadiri secara fisik maupun melalui sarana vidio konfrensi oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut:
1. Budi Wijana selaku Wakil Komisaris Utama;
2. Rafael B. Concepcion Jr. selaku Komisaris;
3. Prof. DR. Teddy Pawitra selaku Komisaris Independen;
4. Prof. DR. Susiyati B. Hirawan selaku Komisaris Independen;
5. Jimmy Pramono selaku Wakil Direktur Utama;
6. Franciscus Costan selaku Direktur;
7. D. Agus Purnomo selaku Direktur;
8. DR. ING Gianto Widjaja selaku Direktur; dan
9. Ir. Lukmono Sutarto selaku Direktur Independen.

D. Mata Acara Rapat:
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
2. Persetujuan dan pengesahan atas perhitungan tahunan serta pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
3. Penetapan dan persetujuan atas penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
4. Persetujuan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan periode 2020-2025;
5. Penetapan gaji, honorarium dan/atau tunjangan Dewan Komisaris Perseroan serta pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, honorarium dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan;
6. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain terkait penunjukannya;
7. Persetujuan untuk perubahan Anggaran Dasar Perseroan; dan
8. Persetujuan pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dalam rangka mengalihkan kekayaan Perseroan; atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan; yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.

E. Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham Perseroan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat di setiap Mata Acara Rapat. Pada semua Mata Acara Rapat tidak ada yang mengajukan pertanyaaan dan/atau memberikan pendapat.

F. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara yang dilakukan dengan cara mengangkat tangan.

Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu Bapak M. Nova Faisal, S.H., M.Kn. selaku Notaris dalam melakukan perhitungan dan/atau memvalidasi suara.

G. Pada semua Mata Acara Rapat, pengambilan keputusan telah dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

H. Adapun keputusan yang telah diambil dalam Rapat adalah sebagai berikut:
1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
2. Menyetujui dan mengesahkan Perhitungan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris, sebagaimana termuat dalam Laporan Auditor Independen tertanggal 30 Maret 2020 nomor 00196/2.1090/AU.1/01/0148-1/1/III/2020, dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dan pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, sejauh tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dimaksud;
3. Menyetujui tidak dilakukannya pembagian dividen final untuk tahun buku 2019;
4. a. Menyetujui pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, efektif sejak ditutupnya Rapat ini, untuk jangka waktu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan yang ke-5 yang akan dilaksanakan di tahun 2025, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu setelah anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS tersebut, sebagai berikut:

DIREKSI:			DEWAN KOMISARIS:		
Direktur Utama	:	Jo Daud Dharsono	Komisaris Utama	:	Franky Oesman Widjaja
Wakil Direktur Utama	:	Jimmy Pramono	Wakil Komisaris Utama	:	Muktar Widjaja
Wakil Direktur Utama	:	Irwan Tirtariyadi	Wakil Komisaris Utama	:	Rafael Buhay Concepcion, Jr.
Direktur	:	DR. ING Gianto Widjaja	Komisaris	:	Ir. Lukmono Sutarto
Direktur	:	Franciscus Costan	Komisaris Independen	:	Prof. DR. Teddy Pawitra
Direktur	:	D. Agus Purnomo	Komisaris Independen	:	Prof. DR. Susiyati B. Hirawan
Direktur	:	Yovianes Mahar	Komisaris Independen	:	Ardhayadi SE., MA

b. Memberi wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat dan/atau meminta untuk dibuatkan dan menandatangani segala akta sehubungan dengan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut serta memberitahukan perubahan data Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

5. a. Menyetujui penetapan jumlah gaji, honorarium, dan/atau tunjangan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2020 tidak lebih dari 120% (seratus dua puluh persen) dari jumlah gaji, honorarium, dan/atau tunjangan Dewan Komisaris Perseroan tahun sebelumnya; dan
b. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji, honorarium, dan/atau tunjangan para anggota Direksi Perseroan untuk tahun 2020.

6. a. Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2020;
b. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit Perseroan dan memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, jika Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab apapun; dan
c. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk serta persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukannya.

7. a. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka menyesuaikan dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia serta telah diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, sekaligus menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan; dan
b. Memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan keputusan Rapat ini, termasuk namun tidak terbatas untuk menghadap Pejabat/Instansi yang berwenang, mengadakan pembicaraan, memberi dan/atau meminta keterangan, membuat atau suruh membuat dan menandatangani dokumen akta dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan, mengajukan permohonan persetujuan dari dan/atau pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan untuk maksud tersebut melakukan perubahan dan/atau penambahan dalam bentuk bagaimanapun yang diperlukan dan/atau disyaratkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta melaksanakan hal-hal lain yang harus dan/atau dapat dijalankan untuk dapat terealisasinya keputusan Mata Acara Rapat ini.

8. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dalam rangka mengalihkan kekayaan Perseroan; atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan; yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.

Jakarta, 17 Juli 2020
PT SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY Tbk.
(PT SMART Tbk)
Direksi

Kontan, 4 x 350 mmk